

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak ditetapkannya virus Covid-19 menjadi bencana pandemi global dan mengancam kesehatan bagi masyarakat dunia, Indonesia menjadi salah satu negara yang juga terkena dampaknya. Mempengaruhi aktivitas serta menimbulkan dampak disemua lini sektor mulai dari sektor kesehatan masyarakat, perekonomian, pendidikan, sosial, politik tak terkecuali pada lingkungan akibat dari limbah atau sampah yang dihasilkan selama masa penanganan Covid-19. Sampah merupakan material atau bahan yang dibuang dari hasil aktivitas manusia yang berbentuk padat, cair dan gas (Sunarsih, 2018). Sampah dapat bersumber dari kegiatan industri, rumah tangga, hingga sampah medis dari fasilitas layanan kesehatan.

Pada pandemi Covid-19 jumlah sampah medis mendominasi dan mengalami peningkatan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalami kenaikan volume limbah sekitar 30-50 persen dengan jumlah mencapai 6.417,95 ton per Februari 2021 dan diperkirakan akan terus bertambah kedepannya dengan adanya proses vaksinasi Covid-19 (Listiningrum et al., 2021). Sampah medis termasuk dalam limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) infeksius, terdapat zat atau organisme dengan virulensi karena sifatnya yang dapat dapat menularkan penyakit sehingga membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup. Sehingga barang seperti masker bekas sekali pakai, sarung tangan bekas, penutup kepala, dan baju hazmat yang telah terkontaminasi oleh zat bersifat infeksius yang digunakan pasien, petugas

kesehatan orang yang kontak langsung dengan penderita Covid-19 dan masyarakat umum ini berpotensi menularkan penyakit.

Bila sebelumnya penyumbang limbah atau sampah infeksius terbanyak bersumber dari fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan puskesmas, saat ini limbah infeksius skala rumah tangga menjadi sumber baru karena telah menjadi bagian dari sampah yang dihasilkan masyarakat sehari-hari. Sampah infeksius skala rumah tangga yang meningkat pada masa pandemi ini ialah masker sekali pakai (*disposable mask*), penggunaan sarung tangan dan pembersih tangan (Saadat et al., 2020). Diantara sampah tersebut, masker menjadi sampah paling banyak dihasilkan karena telah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini. Penggunaan masker merupakan hal utama sebagai langkah proteksi diri dari penyakit dan virus menular. Masker merupakan alat pelindung pernafasan dari zat-zat yang berbahaya, virus, penyakit atau kontaminan. Masker memiliki beberapa jenis diantaranya masker kain, masker scuba, masker sekali pakai seperti masker medis, masker N95, dan masker KN95.

Diantara jenis-jenis masker yang ada sebagian besar masyarakat lebih memilih dan menggunakan masker sekali pakai. Selain praktis tanpa harus dicuci kembali masker medis memiliki tingkat keefektifan dan perlindungan lebih tinggi dibandingkan dengan masker kain. Namun tanpa disadari jumlah penggunaannya yang semakin besar dan banyak, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan, dan dapat menimbulkan efek buruk bagi lingkungan. Sampah masker dapat mencemari lingkungan tempat tinggal, lingkungan hutan dan perairan yang juga berpengaruh pada kelangsungan ekosistem, hewan, dan tumbuhan. Selain itu,

virus dan bakteri yang berada di masker bekas pakai tersebut dapat berpindah dan menyebabkan penyebaran penyakit. Sesuai dengan jenis dan sifatnya sampah masker dapat dikategorikan sebagai sampah spesifik yang mengandung limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) infeksius yang masuk dalam pengaturan sampah spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Oktama, 2021). Sampah spesifik merupakan sampah yang timbul baik karena karakteristiknya, volumenya, timbulannya atau karena faktor lainnya perlu penanganan secara spesifik dan memerlukan suatu metodologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.

Agus Haryono, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI menyampaikan bahwa masker menjadi masalah lingkungan baru karena mengandung bahan plastik polipropilen sehingga membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai (LIPI, 2021). Seperti halnya infografis berikut ini:



Gambar 1.1 Infografis Sampah Masker

Sumber : Katadata, 2021

Nur Tri Aries, sekretaris utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyampaikan jumlah limbah medis di Indonesia termasuk masker dan Alat Pelindung Diri (APD) tercatat 1.662,75 ton rentang Maret sampai September 2020 (LIPI, 2021). Kemudian untuk sampah masker saja dapat diperkirakan mencapai 537.166 kg per hari dengan asumsi pengguna masker 50 persen dari jumlah penduduk Indonesia, satu orang satu masker dengan berat masker 4 gram (Sugiarto & Suherman, 2021). Disejumlah daerah pulau jawa, Provinsi Jawa Timur berada pada urutan kedua dengan daerah penyumbang terbanyak sampah medis termasuk sampah masker dengan 629 ton per Juli 2021 (Kusuma, 2021).

Lebih lanjut di kota-kota besar yang memiliki jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 lebih banyak seperti Kota Surabaya dengan jumlah 116.156 kasus per Mei 2022 (Satgas Covid-19 Surabaya, 2022) ini turut menghasilkan timbulan sampah masker yang dihasilkan. Dapat diketahui sampah masker yang ada di Surabaya sebagaimana pada grafik berikut :




Gambar 1.2 Grafik Data Sampah Masker Kota Surabaya Tahun 2020-2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Sebagaimana pada grafik diatas, menunjukkan bahwa jumlah sampah masker pada awal pandemi hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun pertama volume timbulan tertinggi pada bulan November yakni 126,10 kg kemudian menurun pada bulan Desember menjadi 98,76 kg. Jumlah sampah masker kian menumpuk pada awal tahun 2021 sebesar 292,42 kg dan terus meningkat pada bulan berikutnya dengan puncaknya pada bulan Juni mencapai 940,35 kg. Selain dikarenakan kasus Covid-19 yang sedang mengalami peningkatan. Kewajiban melaksanakan protokol kesehatan bagi orang yang sehat pun turut menambah timbulan sampah, terutama sampah masker dikalangan masyarakat atau skala rumah tangga.

Selain timbulannya yang tinggi, sampah masker ini menambah permasalahan baru bagi lingkungan. Sebagaimana temuan banyaknya sampah masker medis yang berserakan disepanjang pantai kenjeran (Faiq, 2021). Kemudian juga masih adanya masker bekas yang tidak terpilah atau bercampur dengan sampah rumah tangga lainnya pada salah satu TPS seperti di TPS Rangkah (Imandiar, 2021). Dari beberapa titik fenomena yang ada, Kecamatan Mulyorejo juga memiliki permasalahan sampah masker yang cukup menarik perhatian. Didapati Kecamatan Mulyorejo menjadi penyumbang timbulan sampah masker terbanyak se Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari informasi besaran masker bekas yang terkumpul di TPS Super Depo Sutorejo. TPS Super Depo Sutorejo merupakan TPS yang berada diwilayah Kecamatan Mulyorejo. TPS ini salah satu dari 9 tempat pengolahan sampah masker yang ada di Surabaya. Sebagaimana pada grafik :



Gambar 1.3 Data Sampah Masker Berdasarkan Lokasi TPS Pengolahan Sampah Masker Kota Surabaya Tahun 2020-2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Berdasarkan grafik diatas TPS Super Depo Sutorejo yang berada pada Kecamatan Mulyorejo ini mendominasi dengan timbulan sampah masker tertinggi diantara TPS lainnya yakni sebesar 255,60 kg pada tahun 2020 dan melonjak tinggi sebanyak 2.077,87 kg pada tahun 2021. Besarnya timbulan sampah ini dikarenakan tingkat konsumsi atau penggunaan masker oleh masyarakat yang cukup tinggi. Selain itu kecamatan mulyorejo termasuk dalam unit pengembangan II yang memiliki kegiatan utama dalam hal permukiman, perdagangan, pendidikan dan lindung terhadap alam (Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034). Maka tak heran sampah masker banyak dihasilkan dari padatnya aktivitas masyarakatnya. Menilik besarnya jumlah sampah masker yang ada, dibutuhkan suatu upaya pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan problema lingkungan dan sampah dapat teratasi dengan baik.

Pemerintah merupakan pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana pada peranan pemerintah daerah dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya, memiliki tugas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, memfasilitasi, mengembangkan serta melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah. Lebih lanjut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan otonom dalam menjalankan urusan pemerintahan wajib dalam bidang lingkungan hidup. Melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berperan dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk menangani permasalahan limbah atau sampah tak terkecuali sampah masker yang ada di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Subkoordinator Penanganan Limbah DLH Surabaya dalam media massa Jawa Pos (2022) :

Yustisia Putri Ciptorini, Subkoordinator Penanganan Limbah DLH Surabaya menjelaskan pengolahan sampah masker yang tergolong dalam limbah B3 infeksius terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya sejak awal pandemi Covid-19, tepatnya di 9 tempat pengolahan sampah (TPS) 3R (reuse, reduce, recycle) se Surabaya. Sepanjang 2021 total masker bekas yang diolah beratnya mencapai 9,4 ton. Sampah masker dari berbagai wilayah dikumpulkan oleh petugas yang kemudian dibawa ke TPS 3R untuk dilakukan proses pengelolaan sampah sebelum dibuang ke TPA Benowo. Khusus masker bekas dibedakan harus direndam cairan klorin selama beberapa jam setelah itu baru dicacah kecil-kecil. Penanganannya disesuaikan dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup hal tersebut juga sebagai antisipasi penyalahgunaan masker bekas. (JawaPos. (2022) diambil dari <https://www.jawapos.com/surabaya/24/01/2022/setahun-limbah-masker-di-surabaya-capai-94-ton/>, Pada 28 Januari 2022).

Berdasarkan pemberitaan diatas, diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melakukan penanganan sampah masker saat pandemi Covid-19

melanda hingga sekarang. Tepatnya sejak bulan Juli 2020, sampah masker telah dikumpulkan dan diolah di 9 TPS 3R di Surabaya salah satunya yaitu di Super Depo Sutorejo, TPS yang berada di Kecamatan Mulyorejo. Penanganannya pun disesuaikan dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 mengenai Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19). Surat edaran yang menjadi kebijakan makro yang digunakan seluruh instansi termasuk penerapannya pada masyarakat. Sebagaimana pada poin C 2 Nomor 8 diuraikan dalam pengelolaan masker sekali pakai skala rumah tangga yaitu melakukan proses desinfeksi dengan cara penyemprotan atau direndam menggunakan cairan klorin atau cairan pemutih, setelah itu masker dirobek atau digunting. Melihat data diatas, nampak bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memainkan perannya sebagaimana pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada pasal 8 sub koordinator penanganan limbah yakni sebagai pelaksana program penanganan limbah, salah satunya yaitu penanganan sampah masker yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Meskipun penanganannya telah dilaksanakan, pada kenyataannya pencemaran lingkungan dan masalah sampah masker masih menjadi polemik di wilayah Kecamatan Mulyorejo. Salah satu pemicunya adalah kepadatan jumlah penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yakni tercatat 86.545 jiwa dengan 28.228 KK yang di 6 Kelurahan yakni Kelurahan Kalijudan, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kelurahan

Kejawen Putih Tambak dan Kelurahan Manyar Sabrangan (Kusnandar, 2021). Hal tersebut menjadi penyebab utama munculnya persoalan sampah yang ditemukan saat ini (Maryani & Nainggolan, 2019:41). Ditemui masker bekas sering dibuang begitu saja bercampur dengan sampah lainnya tanpa adanya pemilahan atau penanganan khusus terlebih dahulu dari masyarakat. Hal ini terlihat di TPS Super Depo Sutorejo disetiap gerobak sampah yang dikumpulkan petugas, tidak adanya pembedaan atau wadah tersendiri. Tumpukan sampah masker dibuang bercampur dengan jenis sampah lainnya. sebagaimana pada gambar hasil observasi berikut :



Gambar 1.4 Potret Sampah Masker Di TPS Super Depo Sutorejo

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2022

Tercampurnya sampah masker dengan sampah domestik lain juga dapat merugikan petugas sampah dalam berbagai hal. Pengangkutan sampah rumah tangga apabila di dalamnya terdapat sampah masker medis yang tidak dibuang secara tepat, maka berpotensi memaparkan virus atau media penularan penyakit kepada petugas pengangkut sampah hingga masyarakat umum (Andina, 2019). Terlebih sampah masker yang berasal dari rumah tangga ini tidak dapat diketahui asalnya apakah dari orang dalam pemantauan (ODP), orang dalam masa isolasi

mandiri (isoman), ataupun penggunaan dari orang yang sehat. Kekhawatiran ini diperkuat dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony dalam pemberitaan detik.com (2021):

Mengingat risiko ledakan sampah medis di Kota Surabaya, beliau mendorong Pemerintah Kota Surabaya segera mengambil tindakan agar masalah sampah medis tak menjadi medium penularan COVID-19. Banyaknya limbah masker jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, bakal menimbulkan masalah baru di masyarakat. Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus melakukan langkah penanganan yang efektif dan aman, seperti mengeluarkan imbauan agar masker dihancurkan sebelum dibuang. Jika sebelumnya hanya terdapat pembedaan tempat sampah basah dan kering, organik non organik, kini harus ditambahkan pula tempat sampah untuk limbah medis. Untuk menyediakan tiga bak sampah yang berbeda, Pemkot harus memikirkannya melalui DLH hingga kelurahan. (Detik.com (2021) Diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-5689415/wakil-ketua-dprd-surabaya-minta-pemkot-serius-tangani-limbah-medis>, Pada 28 Januari 2022).

Berdasarkan pemberitaan tersebut sampah masker masih sangat dimungkinkan tercampur dengan sampah lainnya karena kurangnya fasilitas penunjang dalam pemilahan sampah itu sendiri. Belum tersedianya tong sampah khusus masker dilingkungan masyarakat Kecamatan Mulyorejo juga membuat proses pengelolaan sampah kurang maksimal. Perihal penyediaan fasilitas dalam Surat Edaran No. SE.3/MENLHK/PSLB3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease-19 telah disebutkan Pemerintah daerah harusnya menyediakan tong sampah khusus masker di tempat-tempat umum (Localisesdgs, 2021). Sebagaimana pada poin C 2 dalam hal penyediaan sarana Pemerintah Daerah atau Dinas yang bertanggung jawab menangani lingkungan hidup atau kebersihan diwajibkan untuk :

1. Menyediakan fasilitas penampungan atau depo untuk limbah infeksius Covid-19 yang bersumber dari fasilitas karantina seperti hotel, wisma, apartemen, dan

rumah tinggal bagi yang menjalani isolasi mandiri dengan ketentuan tata cara dan kaidah penyimpanan limbah dari fasilitas layanan kesehatan.

2. Menyediakan dropbox atau tempat sampah khusus untuk sampah masker.

Sehubungan dengan ketentuan diatas, pada Kecamatan Mulyorejo ini tidak memiliki fasilitas depo khusus untuk limbah infeksius. Baik untuk tempat menampung sementara ataupun proses pengelolaan limbah infeksius termasuk sampah masker. Hal ini disampaikan oleh Bapak Andri selaku pengawas pengelola sampah B3 masker TPS Super Depo Sutorejo, sebagaimana pernyataannya :

Untuk wilayah Kecamatan Mulyorejo ini memang gak ada depo khusus buat ngelola masker ini. Jadi sampah masker yang ada dimasyarakat dikumpulkan dan dikelola menjadi satu di TPS ini bersama sampah B3 lainnya. Hasil wawancara pada 25 Juni 2022, pukul 09:55 WIB.

Peranan pemerintah sebagai pemberi pelayanan (*service provider*) yang dapat dilihat dari penyediaan fasilitas prasarana dan sarana menjadi hal yang penting demi terpenuhinya kebutuhan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat (Jati, 2013). Dalam hal ini sesuai tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang tercantum pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, pasal 8 Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah yang mempunyai program kerja dalam melaksanakan bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat.

Disamping perannya sebagai penyedia fasilitas, peran dalam memberdayakan masyarakat juga dibutuhkan sebagai upaya membentuk perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Dilihat dari permasalahan

bahwasannya masyarakat masih membuang sampah masker tanpa adanya penanganan khusus tersebut membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Selain itu sebagian masyarakat belum mengetahui tata cara pengelolaannya dan terkesan malas atau enggan untuk mengelola secara mandiri. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Junowo & Diyanah (2021) yang membuktikan bahwa penerapan pengelolaan sampah oleh masyarakat Kota Surabaya selama masa pandemi Covid 19 memperlihatkan 83,6% tidak menerapkan pemilahan sampah medis dan non medis. Oleh sebab itu peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat (*community empowerment*) sangatlah dibutuhkan dengan tujuan menciptakan kemandirian, kemampuan dan kebutuhan masyarakat yang lebih baik (Jati, 2013).

Lebih lanjut dalam observasi lapangan juga ditemukan sampah masker dibuang sembarangan di beberapa titik lokasi di Kecamatan Mulyorejo. Masker bekas pakai ini juga bertebaran dipinggir jalan sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 1.5 Potret Sampah Masker

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2022

Pada gambar pertama, masker bekas berserakan dipinggir jalan raya Gebang Wetan. Hal tersebut berdampak pada estetika, kebersihan jalan serta kesehatan lingkungan. Demikian pula pada gambar kedua juga menunjukkan masker bekas dibuang disembarang tempat seperti dilahan kosong yang berdekatan dengan lingkungan perumahan warga. Berangkat dari fenomena yang ada edukasi publik merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak yang ditimbulkan akibat sampah masker. Pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan mengacu pada upaya pembangunan kesehatan lingkungan dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Sesuai kewenangannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat pasal 9 ayat 2 yakni dengan melaksanakan penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Volume sampah masker diperkirakan masih akan tetap ada dan berlanjut meski telah memasuki masa transisi kedepannya. Peranan pemerintah sangatlah penting dalam mewujudkan pelayanan, mengambil serta menentukan kebijakan demi kesejahteraan masyarakatnya. Peran sebagai serangkaian upaya atau tindakan seseorang yang diharapkan mampu melahirkan suatu perubahan atau kemajuan (Rivai, 2004:148). Tindakan ini diperlihatkan berdasarkan tugas, fungsi dan kedudukannya yang dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini adanya pengelolaan sampah dari pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah masker dengan pengurangan dan penanganan sampah

masker, penyedia sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Bersumber pada realita dan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti berpendapat diperlukannya upaya lebih lanjut dari Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam penanganan sampah masker yang kini menjadi problema baru akibat dari adanya pandemi Covid-19. Maka dari itu peneliti memiliki judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Masker Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Masker Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta mendeskripsikan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Masker Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini hadir dengan harapan :

- a. Sebagai penunjang dan bahan pembandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis dimasa mendatang serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai penambah wawasan serta pengetahuan terkait peran Pemerintah Kota khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah masker Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat memberikan informasi terkait peran pemerintah dalam pengelolaan sampah masker.
- b. Bagi Pemerintah atau pihak terkait, dapat dijadikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, serta sebagai sumbangan pemikiran, kajian, dan bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan pengelolaan sampah masker.